



INDONESIAN GO PUBLIC BANK PERFORMANCE: BEFORE AND DURING COVID-19

KINERJA BANK GO PUBLIC INDONESIA: SEBELUM DAN SELAMA COVID-19

Okta Sindhu Hartadinata¹ * , Elva Farihah²

¹Universitas Airlangga, ²BMT Muda

*corresponding author : oktasindhu@gmail.com

INFO ARTIKEL

Histori Artikel:

Tanggal Masuk 02 Juni 2021
Revisi Diterima 11 Juni 2021
Tanggal Diterima 15 Juli 2021
Tersedia Online 31 Juli 2021

Keywords: **Bank,
Performance, COVID-19**

Kata Kunci: **Bank, Kinerja,
COVID-19**

ABSTRACT

This study is intended to examine differences in the performance of banks listed on the Indonesia Stock Exchange before the COVID-19 pandemic in 2019 and during the COVID-19 pandemic in 2020. The type of data collected is quantitative data. The data source used is secondary data derived from data on financial statements of banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2019-2020. The analytical technique used is a different test, paired sample t test with a significance level of 5%. The results showed that the government policy POJK 11/POJK.03/2020 regarding credit restructuring which was later extended by POJK 48/POJK.03/2020 and POJK 12/POJK.03/2020 greatly affected the stability of bank performance.

ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji perbedaan kinerja bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada saat sebelum pandemi COVID-19 yakni tahun 2019 dan selama pandemi COVID-19 yakni tahun 2020. Jenis data yang dikumpulkan adalah data kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari data laporan keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019-2020. Teknik analisis yang digunakan adalah uji beda, *paired sample t test* dengan tingkat signifikansi 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kebijakan pemerintah POJK 11/POJK.03/2020 mengenai restrukturisasi kredit yang kemudian diperpanjang masa berlakunya dengan POJK 48/POJK.03/2020 dan POJK 12/POJK.03/2020 sangat berpengaruh pada kestabilan kinerja bank.

1. Pendahuluan

Virus COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, Propinsi Hubei, Tiongkok pada akhir tahun 2019. Virus kemudian menyebar secara cepat ke seluruh dunia yang menyebabkan tragedi dari kemanusiaan ke kerusakan ekonomi. Kondisi pandemi COVID-19 menjadi tantangan yang menjadi perhatian serius banyak pihak tidak hanya dari sisi kesehatan tetapi juga ekonomi (Fornaro & Wolf, 2020). COVID-19 membuat tidak hanya perekonomian Indonesia tetapi juga dunia berkontraksi dan menyebabkan resesi ekonomi (Handoyo, 2020). Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dalam menghadapi tantangan tersebut telah menetapkan pandemik COVID-19 sebagai bencana yang memiliki skala nasional dimana berpengaruh pada stabilitas perekonomian dan produktivitas yang diatur dalam Keputusan Presiden No.12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional (P. R. Indonesia, 2020).

Kasus penjangkitan positif COVID-19 pertama kali di Indonesia diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020. Hal tersebut direspon pasar modal dengan sentimen negatif. Hari itu Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) ditutup melemah pada akhir sesi perdagangan pertama hari Senin, 2 Maret 2020 sebesar 55,39 poin atau 1,02% pada level 5.397,31 (Rahmawati, 2020). Kondisi pandemik COVID-19 di hampir keseluruhan bursa di dunia menyebabkan harga saham jatuh (He, Sun, Zhang, & Li, 2020; Singh, Dhall, Narang, & Rawat, 2020). Sektor keuangan menjadi salah satu dari enam sektor yang terdampak paling dalam saat pengumuman kasus COVID-19 di Indonesia yaitu sebesar 2,44% (Rahmawati, 2020). Hal ini diperkuat dengan penelitian bahwa wabah COVID-19 dapat meningkatkan risiko sektor keuangan yang dapat berdampak ke sektor lainnya (Yang, Chen, & Zhang, 2020).

Pandemi COVID-19 memberikan dampak secara masif pada berbagai bidang termasuk di dalamnya adalah bidang ekonomi. COVID-19 muncul sebagai ujian terbesar bagi sistem keuangan sejak krisis keuangan global tahun 2008 – 2009. *Asian Development Bank* (ADB) memprediksi biaya ekonomi dunia untuk menghadapi pandemic adalah berkisar antara \$5,8 sampai dengan \$8,8 triliun atau sekitar 6,4% sampai dengan 9,7% dari *Gross Domestic Product* (GDP) dunia. Peran pemerintah sangat diperlukan karena pandemi mengakibatkan penurunan permintaan agregat, produksi, perdagangan dan aktivitas ekonomi serta peningkatan pengangguran. Sektor keuangan juga akan berisiko mengalami kebangkrutan jika tidak ada dukungan dari pemerintah (Barua & Barua, 2021).

Bank merupakan salah satu sektor keuangan yang memiliki peran yang sangat fundamental dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dalam suatu Negara. Bank tidak hanya sebagai tempat untuk meminjam dan menyimpan uang, tetapi bank juga diperlukan untuk

melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Hampir semua sektor usaha sangat membutuhkan bank sebagai mitra dalam melakukan transaksi keuangan (Yang et al., 2020).

Berbagai literatur yang menyoroti potensi implikasi COVID-19 terhadap bank telah dilakukan baik di Negara maju (Cecchetti & Schoenholtz, 2020) maupun Negara berkembang (Barua & Barua, 2021). Pada masa pandemi COVID 19 kondisi sektor perbankan sangat rentan karena para debitur berbagai sektor industri banyak yang terdampak COVID 19 sehingga mengalami kendala dalam melaksanakan kewajibannya (Cecchetti & Schoenholtz, 2020). Hal tersebut tentu akan berdampak pada kinerja bank. Akan tetapi, dalam kondisi ini, bank tetap dituntut untuk tetap memberikan performa kinerja yang baik karena mengingat peran pentingnya dalam menjalankan fungsi intermediasi berbagai sektor industri.

Penelitian Rababah et al. (Rabahah, Al - Haddad, Sial, Chunmei, & Cherian, 2020) yang dilakukan di Cina menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 berdampak negatif pada kinerja berbagai sektor industri. Devi et al. (Devi, Warasniasih, Masdiantini, & Musmini, 2020) melakukan penelitian di Indonesia mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap berbagai sektor industri yang terdaftar pada BEI yaitu sektor barang konsumsi, properti, riil, perkebunan, konstruksi bangunan, keuangan, perdagangan, jasa dan investasi. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa sektor keuangan merupakan salah satu sektor industri yang paling terdampak dan mengalami penurunan kinerja.

Tantangan saat ini yang dihadapi dunia perbankan Indonesia adalah dalam hal melakukan performa kinerja. Dalam hal ini, peran pemerintah sangat diperlukan untuk memberikan kebijakan dalam rangka mendorong pengoptimalan fungsi *intermediary* perbankan. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk menstimulasi kondisi perekonomian termasuk juga dalam mendorong kinerja perbankan untuk menghadapi pandemi. Pengaturan kebijakan dalam menghadapi ketidakstabilan ekonomi sebagai akibat pandemik COVID-19 antara lain menyediakan stimulus ekonomi nasional melalui penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2020 yang diterbitkan pada 13 Maret 2020 dan POJK 12/POJK.03/2020 melatarbelakangi upaya penguatan struktur, ketahanan dan daya saing industri perbankan sehingga mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta sebagai upaya untuk mendorong industri perbankan mencapai level yang lebih efisien menuju skala ekonomi yang lebih tinggi. Kebijakan ini mengatur tentang restrukturisasi kredit perbankan (Disemadi & Shaleh, 2020). Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan peraturan kebijakan era *new normal* pada tanggal 1 Juni 2020 melalui kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) (Muhyiddin, 2020). Kebijakan tersebut memberikan kelonggaran pada berbagai sektor industri untuk kembali memulai aktivitas ekonomi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Melalui kebijakan tersebut diharapkan dapat memulihkan sektor ekonomi sekaligus dapat memutus mata rantai COVID-19.

Sejauh ini, penelitian kuantitatif di Indonesia terkait dampak COVID-19 terhadap performa kinerja perusahaan memang terus bertambah. Salah satu penelitian tersebut adalah penelitian yang dilakukan Devi et al. (Devi et al., 2020) adalah penelitian kuantitatif terkait dampak COVID-19 terhadap performa kinerja perusahaan di Indonesia. Akan tetapi, penelitian tersebut mencakup berbagai sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan hanya bertujuan untuk membandingkan sektor apa saja yang terdampak dan tidak terdampak. Dengan demikian, penjelasan terkait kinerja sektor keuangan selama COVID-19 menjadi kurang maksimal. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam terkait dampak COVID-19 terhadap kinerja pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: "Apakah terdapat perbedaan kinerja bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada saat sebelum pandemik COVID-19 yakni tahun 2019 dan selama pandemik COVID-19 yakni tahun 2020?" Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji perbedaan kinerja bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada saat sebelum pandemi COVID-19 yakni tahun 2019 dan selama pandemi COVID-19 yakni tahun 2020.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Bank

Bank dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (R. Indonesia, 1998) adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank menghimpun dana masyarakat, kemudian menyalurkan dananya kepada masyarakat dengan tujuan bahwa dengan adanya intermediasi ini, maka bank dapat mendorong peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Dengan menyalurkan dana kepada masyarakat yang sedang membutuhkan melalui pemberian kredit terutama bagi dunia usaha maka secara tidak langsung akan memberikan pengaruh positif dalam peningkatan masyarakat banyak. Hal ini dapat dikatakan bahwa aktivitas intermediasi ini memastikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Zachosova, Babina, & Zanora, 2018).

2.2. Kinerja Keuangan Bank

Kinerja keuangan bank merupakan pencapaian bank dilihat dari aspek keuangan yang berkaitan dengan sektor pendapatan, beban, struktur modal, dan aset dalam suatu periode. Kinerja keuangan sangat tergantung dari kebijakan, strategi, dan tata kelola pihak manajemen. Pengukuran kinerja dimanfaatkan oleh *external users* untuk keputusan investasi, pendanaan, dan *benchmarking* (Aliabadi, Dorestani, & Balsara, 2013). Kemudian, pengukuran kinerja juga dimanfaatkan oleh pihak internal (manajemen) untuk bertumbuh, improvisasi, penghargaan,

dan pembelajaran. Oleh karena itu, pengukuran kinerja perlu nilai yang relevan sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik (Aliabadi et al., 2013).

Kinerja keuangan bank yang optimal dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat secara umum namun kinerja keuangan bank yang turun juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat secara umum. Kemudian, laporan keuangan yang dibuat bank dapat dimanfaatkan untuk mengetahui tingkat kinerja keuangan bank melalui analisis rasio keuangan (Sovia, Saifi, & Husaini, 2016).

Pengukuran kinerja keuangan bank dapat diukur dengan *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), *Return on Sales* (ROS), dan *Return on Investment* (ROI). ROA adalah salah satu indikator untuk menilai seberapa baik suatu perusahaan memanfaatkan asetnya untuk mendapatkan laba yang menyediakan pengukuran akuntansi yang paling relevan (Aliabadi et al., 2013). ROA dapat dihitung dari *net income* dibagi dengan *total asset* sehingga ROA juga disebut sebagai rasio profitabilitas. Analisis ROA merupakan analisis hasil kinerja perusahaan di masa lampau, akan tetapi, nilainya dapat digunakan sebagai acuan untuk melihat kinerja keuangan perusahaan di masa depan (Aliabadi et al., 2013). Semakin tinggi nilai ROA semakin tinggi nilai profitabilitas sehingga dapat dikatakan kinerjanya semakin bagus. Begitupun sebaliknya, semakin rendah nilai ROA semakin rendah profitabilitas sehingga bisa dikatakan kinerjanya semakin turun (Aliabadi et al., 2013).

ROA sangat sesuai digunakan untuk membandingkan perusahaan yang sejenis atau membandingkan kinerja perusahaan saat ini dengan kinerja perusahaan sebelumnya. Penelitian (Aliabadi et al., 2013) menyebutkan bahwa ROA adalah pengukuran kinerja yang menghasilkan nilai yang paling relevan. ROA memang bukan pengukuran yang sempurna tetapi paling efektif jika dibandingkan dengan ROE, ROS, dan ROI sejauh ini karena ROA menangkap kinerja bisnis fundamental secara holistik. Berdasarkan rasio *Dupont*, ROA dapat diukur dari *asset turnover* dikali dengan *net profit margin*, di mana *asset turnover* digunakan untuk melihat efektivitas penggunaan aset dan *profit margin* digunakan untuk melihat tingkat efisiensi biaya. ROA melihat dari kinerja laporan laba rugi dan aset yang diperlukan untuk menjalankan bisnis (Aliabadi et al., 2013).

2.3. Pandemi COVID-19 dan Sektor Perbankan

Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada krisis kesehatan tetapi juga berdampak pada terjadinya krisis ekonomi secara global termasuk di Indonesia. (Cakranegara, 2020) menyatakan bahwa krisis ekonomi yang dihadapi saat pandemi COVID-19 memiliki perbedaan dengan krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998. Krisis ekonomi yang terjadi saat ini juga berbeda dengan krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 2008. Krisis yang dihadapi pada 1998 disebabkan oleh jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, lebih banyak berdampak pada sektor usaha yang ukurannya besar dan memiliki utang luar negeri.

Krisis yang terjadi tahun 2008 disebabkan oleh adanya kredit macet pada sektor *property Lehman Brothers* yang terjadi di Amerika Serikat. Kemudian, krisis saat pandemi COVID-19 terjadi karena virus kesehatan. Pandemi COVID-19 berpotensi untuk meningkatkan risiko kebangkrutan berbagai sektor industri termasuk di dalamnya adalah perbankan (Hadiwardoyo, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu (Istiningrum, 2005) menunjukkan bahwa adanya krisis moneter dapat menurunkan pendapatan sehingga kinerja perusahaan di Indonesia cenderung turun. Penelitian (Devi et al., 2020) juga menunjukkan menunjukkan hasil yang sama yaitu sektor keuangan menjadi salah satu sektor yang kinerjanya paling menurun akibat krisis pandemi. Di sisi lain, (Ghosh & Saima, 2021) menyebutkan bahwa ketahanan bank dalam menghadapi pandemi COVID-19 sebenarnya sangat tergantung pada tata kelola internal sebelum terjadi pandemi. Semakin bagus tata kelolanya semakin bagus ketahanannya menghadapi krisis pandemi. (Cakranegara, 2020) menyebutkan bahwa sebelum pandemi COVID-19 perbankan di Indonesia dari sisi internal sudah memiliki tata kelola yang lebih baik dibandingkan saat terjadi krisis moneter sehingga perbankan dinilai mampu bertahan untuk menghadapi pandemi. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kemungkinan terjadi penurunan kinerja keuangan lebih banyak disebabkan oleh faktor eksternal. Dalam hal ini, peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk meminimalisasi dampak negatif dari pandemi (Barua & Barua, 2021).

Pemerintah Indonesia telah berupaya mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menstimulus perekonomian selama pandemi, diantaranya adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2020 yang diterbitkan pada 13 Maret 2020 mengenai restrukturisasi kredit dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 48/POJK.03/2020 mengenai perpanjangan masa berlakunya restrukturisasi kredit. Selain itu, pemerintah juga menerapkan adanya *era new normal*. Melalui kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan akan memberikan dampak positif pada kinerja berbagai sektor industri, khususnya dalam hal ini adalah sektor perbankan. (Ashraf, 2020) menyebutkan bahwa intervensi pemerintah dalam bidang ekonomi selama pandemi COVID-19 dapat memberikan dampak positif pada ketahanan berbagai sektor industri suatu Negara dalam menghadapi COVID-19.

Penelitian sebelumnya memang membuktikan bahwa pandemi COVID-19 memiliki pengaruh negatif pada kinerja sektor keuangan. Akan tetapi, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dampak pandemi COVID-19 terhadap kinerja sektor perbankan yang *go public* dimana telah memiliki tata kelola yang lebih baik dan di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan serta menggunakan *background* Indonesia yang notabene merupakan Negara berkembang dimana pemerintah sudah berpartisipasi untuk menstimulus perekonomian dengan sejumlah paket kebijakan selama pandemi. Penelitian ini akan membandingkan kinerja

perbankan sebelum dan selama pandemi COVID-19 dengan mempertimbangkan adanya kebijakan pemerintah. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

H₁: Terdapat perbedaan kinerja perbankan sebelum dan selama pandemi COVID-19

3. Metodologi Penelitian

Jenis data yang dikumpulkan adalah data kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari data laporan keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019-2020.

Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah semua perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2019-2020. Pengumpulan data dilakukan secara panel data (cross section - time series), yaitu data yang diperoleh dari perusahaan perbankan (cross section) dalam waktu beberapa tahun (time series). Selanjutnya, dilakukan pemilihan sampel dengan metode *purposive sampling*. Kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel adalah sebagai berikut:


1. Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2020.
2. Perusahaan memiliki informasi data laporan keuangan yang lengkap.

Total data yang diperoleh terkait jumlah perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2020 ada 45 perusahaan. Hasil data tersebut selanjutnya dilakukan observasi terkait kelengkapan data selama 2 tahun yaitu tahun 2019 dan 2020 maka diperoleh 40 perusahaan yang datanya lengkap.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah ROA. ROA merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari total asset yang dimiliki oleh perusahaan. ROA dapat dijadikan sebagai indikator penilaian kinerja perusahaan. ROA dihitung dengan menggunakan rumus (Sudana, 2019):

$$ROA = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

Kemudian hipotesis diuji dengan menggunakan teknik analisis uji beda, *paired sample t test* dengan tingkat signifikansi 5% untuk menghasilkan t hitung yang lebih kecil untuk menolak H₀ dan menyatakan perbedaan yang signifikan. Berikut adalah bagan penelitian dalam Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Bagan Penelitian

Sumber: data olahan (2021)

4. Hasil dan Pembahasan

Deskripsi hasil penelitian menunjukkan gambaran kondisi kinerja perusahaan yang diukur dengan ROA. Data diklasifikasikan menjadi dua yaitu data sebelum pandemi COVID-19 (data tahun 2019) dan data selama COVID 19 (data tahun 2020). Deskripsi hasil penelitian dapat ditunjukkan pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	ROA19	,012591896	40	,0222476176	,0035176572
	ROA20	,007919951	40	,0236984143	,0037470483

Sumber: data olahan SPSS (2021)

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah data penelitian ada 40 perusahaan. Hasil pengolahan menunjukkan bahwa rata-rata ROA pada tahun 2019 adalah 1,2%. Sedangkan selama pandemi COVID 19 yaitu pada tahun 2020 nilai rata-rata ROA adalah 0,7%. Hal ini menunjukkan bahwa selama pandemi COVID 19 telah terjadi penurunan kinerja perusahaan.

Tahap pengujian berikutnya adalah analisis hasil korelasi. Hasil korelasi menunjukkan hubungan interaksi yang terjadi antara data ROA sebelum pandemi COVID-19 (tahun 2019) dan data ROA selama pandemi COVID-19 (tahun 2020). Hasil korelasi dapat ditunjukkan pada tabel 4.2.

Tabel 4.2 Hasil Korelasi

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	ROA19	40	,719	,000
	ROA20			

Sumber: data olahan SPSS (2021)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai korelasi adalah 0,719 dengan nilai signifikansi 0,000 (kurang dari 5%). Hal ini berarti ada korelasi yang signifikan antara ROA tahun 2019 dan ROA tahun 2020.

Setelah hasil korelasi diketahui, selanjutnya adalah melakukan uji beda. Tabel hasil uji beda dapat ditunjukkan pada tabel 4.3.

Tabel 4.3 Hasil Uji Beda

		T	Df	Sig. (2 tailed)
Pair 1	ROA19	1,71	39	0,095
	ROA20			

Sumber: data olahan SPSS (2021)

Uji yang dilakukan pada penelitian ini adalah uji beda 2 sisi (2 tailed). Nilai t hitung yang dihasilkan adalah 1,71 dengan nilai t tabel ($df = 39$, $\alpha = 5\%$) antara -2,021 dan 2,021. Artinya nilai t hitung berada pada daerah H_0 diterima. Selain itu, nilai signifikansi penelitian ini adalah 0,095 (lebih dari 5%), yang berarti bahwa H_0 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan kinerja bank antara sebelum pandemi COVID-19 dan selama COVID-19. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Devi et al. (Devi et al., 2020) yang menyatakan bahwa ada perbedaan ROA pada sektor industri keuangan secara signifikan antara sebelum COVID-19 dan selama pandemi COVID-19. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa selama COVID-19 terjadi penurunan nilai profitabilitas yang merupakan salah satu indikator dari kinerja. Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian sebelumnya bisa disebabkan oleh adanya perbedaan durasi penelitian yang digunakan.

Penelitian Devi et al. (Devi et al., 2020) menggunakan periode sangat pendek yaitu triwulan 2 tahun 2019 dan triwulan 2 tahun 2020. Sementara itu, pada tanggal 13 Maret 2020 OJK baru mengeluarkan kebijakan POJK 11/POJK.03/2020 (Keuangan, 2020a) tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menjaga kestabilan kinerja bank, untuk menjaga stabilitas keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pada tanggal 1 Juni 2020 pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan *era new normal* di mana masyarakat diperbolehkan kembali untuk melakukan aktivitas ekonomi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dapat disimpulkan bahwa pada triwulan 2 tahun 2020 manfaat dari kebijakan tersebut belum dirasakan sepenuhnya oleh sektor perbankan sehingga pada triwulan 2 tahun 2020 nampak adanya penurunan nilai ROA.

Penelitian ini menggunakan durasi waktu 2 tahun yaitu tahun 2019 sebagai periode sebelum COVID 19 dan tahun 2020 sebagai periode selama COVID-19. Penggunaan durasi yang lebih lama dibandingkan penelitian sebelumnya ternyata dapat memberikan hasil penelitian yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh kebijakan tersebut sudah bisa dirasakan sepenuhnya oleh sektor perbankan sehingga berdampak pada kestabilan kinerja bank yang ditunjukkan dengan ROA. Hal ini tampak pada hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa meskipun pada tabel 4.1 statistik deskriptif menunjukkan terdapat penurunan nilai rata-rata ROA yaitu pada tahun 2019 1,2% dan selama pandemi COVID-19 tahun 2020 nilai rata-rata ROA turun menjadi 0,7%, namun berdasarkan hasil uji beda pada tabel 4.3 menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara ROA bank sebelum COVID-19 dan selama COVID-19. Hasil temuan tersebut bisa terjadi karena manfaat kebijakan tersebut telah direspon positif oleh sektor perbankan.

Kebijakan tersebut berkaitan dengan restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit merupakan upaya yang dilakukan bank untuk memperbaiki kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Kebijakan restrukturisasi kredit tersebut dilakukan melalui penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Adapun syarat untuk mengajukan restrukturisasi kredit adalah debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok/dan atau bunga kredit, dan debitur memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi. Kebijakan tersebut diprioritaskan untuk debitur terdampak Covid 19 termasuk di dalamnya adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tentunya kebijakan restrukturisasi tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian untuk meminimalisasi adanya *moral hazard* di kemudian hari. Masa berlaku kebijakan tersebut adalah 31 Maret 2021 dan kemudian diperpanjang lagi hingga 31 Maret 2022 melalui POJK 48/POJK.03/2020. Hal ini dilakukan karena mengingat kondisi pandemi yang belum berakhir.

Berdasarkan POJK 11/POJK.03/2020, berbagai jenis kebijakan dalam restrukturisasi kredit ditetapkan sesuai dengan hasil penilaian profil debitur dan kemampuan untuk membayar kewajiban. Salah satu bentuk restrukturisasi kredit tersebut adalah memberikan kelonggaran bagi debitur dalam pembayaran pinjaman hanya sebesar pokok bunga saja selama waktu yang telah ditentukan berdasarkan peraturan. Pada sisi bank, kebijakan tersebut tentunya akan berdampak pada stabilnya pendapatan bunga, selain itu, kebijakan tersebut dapat meminimalisasi adanya beban piutang tak tertagih yang bisa timbul dari dampak pandemi. Hal tersebut tentunya akan berdampak pada kestabilan profitabilitas perbankan sebagai indikator kinerja.

Selain itu, hasil penelitian ini juga ada pengaruh dari adanya kebijakan *era new normal* pada tanggal 1 Juni 2020. Kebijakan tersebut berdampak pada pergerakan sektor ekonomi sehingga cukup membantu para debitur untuk memenuhi kewajibannya. Hal ini akan berpengaruh pada stabilitas pendapatan bunga yang diterima oleh bank sehingga profitabilitasnya pun menjadi stabil. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan tidak ada perbedaan nilai ROA secara signifikan antara sebelum pandemi COVID-19 (tahun 2019) dan selama pandemi COVID-19 (tahun 2020).

Berikutnya, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan POJK 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum (Keuangan, 2020b). Aturan tersebut melatarbelakangi upaya penguatan struktur, ketahanan dan daya saing industri perbankan sehingga mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta sebagai upaya untuk

mendorong industri perbankan mencapai level yang lebih efisien menuju skala ekonomi yang lebih tinggi.

5. Kesimpulan

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan nilai ROA secara signifikan antara sebelum pandemi COVID-19 (tahun 2019) dan selama pandemi COVID-19 (tahun 2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kebijakan pemerintah POJK 11/POJK.03/2020 mengenai restrukturisasi kredit yang kemudian diperpanjang masa berlakunya dengan POJK 48/POJK.03/2020 sangat berpengaruh pada kestabilan kinerja bank. Salah satu bentuk restrukturisasi tersebut adalah memberikan kelonggaran bagi debitur dalam pembayaran pinjaman hanya sebesar bunga saja selama waktu yang telah ditentukan berdasarkan peraturan. Kebijakan tersebut tentunya akan berdampak pada stabilnya pendapatan bunga dan dapat meminimalisasi adanya beban piutang tak tertagih yang bisa timbul akibat pandemi. Selain itu, adanya kebijakan era new normal dapat meningkatkan kembali aktivitas ekonomi sehingga dapat membantu debitur untuk memenuhi kewajibannya yang pada akhirnya akan berdampak pada stabilitas pendapatan bunga. Hal tersebut akan berdampak pada kestabilan profitabilitas yang ditunjukkan dengan ROA sebagai indikator kinerja. Serta, POJK 12/POJK.03/2020 yang melatarbelakangi upaya penguatan struktur, ketahanan dan daya saing industri perbankan sehingga mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta sebagai upaya untuk mendorong industri perbankan mencapai level yang lebih efisien menuju skala ekonomi yang lebih tinggi.

5.2. Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan hanya menggunakan satu variabel yaitu ROA sebagai indikator kinerja bank dengan durasi penelitian yang masih pendek yaitu selama 2 tahun.

5.3. Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian ini maka saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah melihat dengan variabel kinerja bank yang lain seperti CAR dan NPL untuk menilai dampak pandemi COVID-19 pada sektor perbankan.

Daftar Pustaka

- Aliabadi, Sara, Dorestani, Alireza, & Balsara, Nauzer. (2013). The most value relevant accounting performance measure by industry. *Journal of Accounting and Finance*, 13(1), 22-34.
- Ashraf, Badar Nadeem. (2020). Economic impact of government interventions during the COVID-19 pandemic: International evidence from financial markets. *Journal of behavioral and experimental finance*, 27, 100371.
- Barua, Bipasha, & Barua, Suborna. (2021). COVID-19 implications for banks: evidence from an emerging economy. *SN Business & Economics*, 1(1), 1-28.

- Cakranegara, Pandu Adi. (2020). Effects of Pandemic Covid 19 on Indonesia Banking. *Ilomata International Journal of Management*, 1(4), 191-197.
- Cecchetti, Stephen G, & Schoenholtz, Kermit L. (2020). Contagion: Bank runs and COVID-19. *Economics in the Time of COVID-19*, 77.
- Devi, Sunitha, Warasniasih, Ni Made Sindy, Masdiantini, Putu Riesty, & Musmini, Lucy Sri. (2020). The Impact of COVID-19 Pandemic on the Financial Performance of Firms on the Indonesia Stock Exchange. *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 23(2), 226-242.
- Disemadi, Hari Sutra, & Shaleh, Ali Ismail. (2020). Banking credit restructuring policy amid COVID-19 pandemic in Indonesia. *Jurnal Inovasi Ekonomi*, 5(02).
- Fornaro, Luca, & Wolf, Martin. (2020). Covid-19 coronavirus and macroeconomic policy.
- Ghosh, Ratan, & Saima, Farjana Nur. (2021). Resilience of commercial banks of Bangladesh to the shocks caused by COVID-19 pandemic: an application of MCDM-based approaches. *Asian Journal of Accounting Research*.
- Hadiwardoyo, Wibowo. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. *Baskara: Journal of Business and Entrepreneurship*, 2(2), 83-92.
- Handoyo, Rossanto Dwi. (2020). IMPACT OF COVID 19 ON TRADE, FDI, REAL EXCHANGE RATE AND ERA OF DIGITALIZATION: BRIEF REVIEW GLOBAL ECONOMY DURING PANDEMIC. *Journal of Developing Economies*, 5(2), 86-90.
- He, Pinglin, Sun, Yulong, Zhang, Ying, & Li, Tao. (2020). COVID-19's impact on stock prices across different sectors—An event study based on the Chinese stock market. *Emerging Markets Finance and Trade*, 56(10), 2198-2212.
- Keputusan Presiden No.12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional (2020).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (1998).
- Istiningrum, Andian Ari. (2005). Perbandingan kinerja keuangan perusahaan jasa yang terdaftar di bej sebelum dan selama krisis moneter. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, 4(1).
- PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 /POJK.03/2020 TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (2020a).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum (2020b).
- Muhyiddin, Muhyiddin. (2020). Covid-19, New Normal, dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 240-252.
- Rababah, Abedalqader, Al - Haddad, Lara, Sial, Muhammad Safdar, Chunmei, Zheng, & Cherian, Jacob. (2020). Analyzing the effects of COVID - 19 pandemic on the financial performance of Chinese listed companies. *Journal of Public Affairs*. doi: 10.1002/pa.2440
- Rahmawati, Wahyu Tri. (2020). Dua WNI terinfeksi corona, IHSG langsung anjlok 1,02% ke bawah 5.400.KONTAN.CO.ID.<https://investasi.kontan.co.id/news/dua-wni-terinfeksi-corona-ihsg-langsung-anjlok-102-ke-bawah-5400>. Diakses 08 Mei 2021.
- Singh, Bhanwar, Dhall, Rosy, Narang, Sahil, & Rawat, Savita. (2020). The Outbreak of COVID-19 and Stock Market Responses: An Event Study and Panel Data Analysis for G-20 Countries. *Global Business Review*, 097215092095727. doi: 10.1177/0972150920957274

- Sovia, Sasa Elida, Saifi, Muhammad, & Husaini, Achmad. (2016). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Konvensional Dan Bank Syariah Berdasarkan Rasio Keuangan Bank (Studi pada Bank Konvensional yang Terdaftar di BEI yang Memiliki Bank Syariah Periode 2012-2014). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 37(1), 129-136.
- Sudana, I Made. (2019). *Manajemen Keuangan Teori dan Praktik*: Airlangga University Press.
- Yang, Z, Chen, Y, & Zhang, P. (2020). Macroeconomic shock, financial risk transmission and governance response to major public emergencies. *Management World*, 36(5), 13-35.
- Zachosova, Nataliia, Babina, Nataliia, & Zanora, Volodymyr. (2018). Research and methodological framework for managing the economic security of financial intermediaries in Ukraine. *Banks & bank systems*(13, Iss. 4), 119-130.